



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 0109/Pdt.G/2013/PA.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 37 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Baru, Dusun Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai :
“ **Penggugat**” ; -----

----- **M E L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 31 Tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Dusun Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat**” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi didalam sidang ; --- -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 04 Februari 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada Register Nomor :0109/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 04 Februari 2013 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Januari 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak akan tetapi

2

- pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus duda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Sapri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan Amaq [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah) tunai; -----
 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam; -----
 5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat kumpul di rumah Penggugat (Kampung Baru, Dusun Kampung Baru, Desa Tanjung Luar) dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ; -----
 6. Bahwa untuk kepentingan melakukan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Selong menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum; -----
 7. Bahwa sejak bulan April 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan perengkarar disebabkan karena Tergugat sering main telpon-telponan dengan mantan isterinya yang pertama ; -----
 8. Bahwa pada tanggal Juni 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat ke Malaysia kemudian baru beberapa bulan kemudian yaitu pada tanggal 20 Nopember 2012 Tergugat menjatuhkan thalak terhadap Penggugat ; -----



9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak memperdulikan juga tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat; -----
10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat; -----

3

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil; ----
12. Bahwa Penggugat sanggup mengeluarkan biaya yang timbul akibat perkara ini ; -

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2012 dalam rangka perceraian ; -----
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Nomor 0109/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 06 Februari 2013 dan Nomor yang sama tanggal 07 Maret 2013, yang dibacakan di persidangan, telah



dipanggil dua kali, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/Kuasanya yang sah dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan halangan yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya maksimal agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada petitum angka 2 yang berbunyi menjatuhkan thalak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tulis berupa : -----

4

- Surat Keterangan Tergugat nomor 474.4/01/Pem/1/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 04 Januari 2013 kemudian diberi kode (P) ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tulis, Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

1. [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, setelah bersumpah menurut tatacara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ; ----
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri yang sah ; -----
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Keruak pada tahun 2012 yang lalu ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Wali Hakim karena orang tuanya telah meninggal dunia dan kakaknya sedang berada di Malaysia ; -----
- Bahwa saksi tahu maskawin Penggugat berupa uang tetapi jumlahnya tidak ingat dibayar tunai ; -----



- Bahwa saksi ikut menyaksikan pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sewaktu saksi menjadi petugas PPN ; -----

- Bahwa pada waktu pelaksanaan akad nikah dihadiri orang banyak sebagai undangan antara lain Saksi sendiri dan Amaq [REDACTED] ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-----

2. AMAQ [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, setelah bersumpah menurut tatacara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ; ----

- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri yang sah ; -----

5

- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Keruak pada tahun 2012 yang lalu ; -----

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Wali Hakim karena orang tuanya telah meninggal dunia dan kakaknya sedang berada di Malaysia ; -----

- Bahwa saksi tahu maskawin Penggugat berupa uang tetapi jumlahnya tidak ingat dibayar tunai ; -----

- Bahwa pada waktu pelaksanaan akad nikah dihadiri orang banyak sebagai undangan antara lain Saksi sendiri dan [REDACTED] ; -----

- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda, antara keduanya tidak ada pertalian nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya pernikahan serta memenuhi syarat untuk dilangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;-



- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi setelah mereka menikah saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-----

3. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pijot Mandar, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, setelah bersumpah menurut tatacara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Keponakan ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah tetapi tahu walinya Wali Hakim karena kakak Penggugat berada di Malaysia ; -----
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah janda tetapi sudah habis masa iddahnya dengan Anwar punya anak 3 orang ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dengan Tergugat menikah kumpul di rumah Tergugat namun belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak aman

6

disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun ; -----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat ; -----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-----

4. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, setelah bersumpah menurut tatacara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Keponakan ; -----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ; -----
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah tetapi tahu walinya Wali Hakim karena kakak Penggugat berada di Malaysia ; -----
 - Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah janda tetapi sudah habis masa iddah dengan Anwar punya anak 3 orang ; -----
 - Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dengan Tergugat menikah kumpul di rumah Tergugat namun belum dikaruniai anak ; -----
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak aman disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun ; -----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatan dan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon keputusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang termuat

7

dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) Penggugat terbukti berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, oleh karena



perkara ini dibidang perkawinan maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa / wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek (Vide pasal 149 R.Bg.) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat akan dipertimbangkan lebih dahulu hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi antara satu dengan yang lainnya telah mengenal baik Penggugat maupun Tergugat dan keterangan saksi – saksi saling mendukung, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak dengan wali nikah wali Hakim karena kakak kandung Penggugat berada di Malaysia berwakil kepada KUA Keruak, maskawin berupa Rp. 100.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh beberapa orang saksi antara lain, [REDACTED] dan [REDACTED] dan saat menikah Penggugat janda sedangkan Tergugat duda, tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada yang keberatan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis

Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2012 dan tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dan syarat serta rukun perkawinan yang ada pada Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim mengisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perceraian (Vide pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sejak bulan April 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun karena Tergugat sering main Telpo-Telponan dengan mantan isterinya yang pertama dan sejak itu pula terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada bulan Juni 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia kemudian baru beberapa bulan kemudian pada tanggal 20 Nopember 2012 Tergugat menjatuhkan thalak terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut di atas, yakni keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, dimana benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terakhir pada tanggal 20 Nopember 2012 Tergugat menjatuhkan thalak terhadap Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke luar Negeri sejak itu pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menghiraukan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka alasan perceraian Penggugat berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), kondisi rumah tangga yang demikian jika tetap dipertahankan, maka madhoratnya lebih besar dari manfaatnya, sehingga jalan terakhir yang harus ditempuh adalah dengan perceraian. Oleh karena itu bertolak dari dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi alasan hukum dan untuk melawan hak dan oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek, sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (1) RBg ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang - undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ; -----
4. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat tersebut ; ----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramdhan 1434 oleh kami DR. M. BASIR, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAUZI, SH. dan HARUN. JP.S.Ag. MHI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra HJ. HAERIAH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. M. BASIR, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Drs. H. FAUZI, SH

HARUN, JP. S.Ag.M.HI

PANITERA PENGGANTI

TTD

Dra. HJ. HAERIAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,-
(Empat ratus sebelas ribu rupiah)	